

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG

Pelayanan SIM peningkatan SIM A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum

No. SK : Perpol 5 tahun 2021

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM pengalihan Golongan
2. Peserta Uji SIM telah memenuhi persyaratan Usia yaitu : a. Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah : a) 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I; dan b) 21 (dua puluh satu) Tahun untuk SIM B II. b. Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah a) 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum; b) 22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum; c) 23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum. c. Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
3. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
5. Melampirkan bukti lulus ujian Simulator berupa Surat Keterangan Uji Kompetensi Pengemudi (SKUKP).
6. Lulus ujian Teori
7. Lulus Ujian Praktek 1 dan 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG



1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran
5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi
7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas
8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG

Tidak dipungut biaya

SIM A Umum : Rp. 120.000,-

SIM BI / BI Umum : Rp. 120.000,-

SIM BII / BII Umum : Rp. 120.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM Baru golongan A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan Satpas Polres Belitung
2. Kotak saran / pengaduan
3. e-mail : lantasbelitung11@gmail.com

Telp : 081929672083

5. Facebook : SAT LANTAS POLRES BELITUNG

Instagram : satlantas_belitung